



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan SI-KEMALADI (Sistem Informasi Kematian dan Kelahiran Digital)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F.2.01 Kelahiran.
2. Surat keterangan lahir dari Bidan/ Rumah Sakit/ Penolong/ Tenaga Medis atau instansi lain yang berwenang/ SPTJM kebenaran data kelahiran ditandatangani 2 orang saksi.
3. Scan surat nikah asli/ fotocopy surat nikah legalisir KUA/ instansi yang berwenang.
4. KK asli bagi subjek/ atau anak yang belum tercantum didalam KK/ fotocopy KK bagi subjek yang sudah tercantum di KK
5. KTP pelapor asli
6. Semua berkas persyaratan discan dalam benruk JPEG dan berukuran tidak lebih dari 1 Mb.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masuk link "bit.ly/laporpendatansipil-png"
2. Pilih menu kelahiran atau kematian dan isi data yang diminta khususnya e-mail dan no wa yang aktif untuk mengirimkan file pdf akta kelahiran atau akta kematian
3. Upload semua berkas persyaratan
4. Petugas menerima notifikasi permohonan/pengajuan
5. Petugas melakukan verifikasi, validasi dan mengolah data permohonan
6. Petugas melakukan entri data pada sistem dan mengajukan untuk diverifikasi terlebih dahulu
7. Verifikator melakukan verifikasi dan mengajukan tanda tangan elektronik (TTE) kepada kepala dinas melalui sistem
8. Kepala dinas menerima notifikasi dan menyetujui usulan yang diajukan dengan membubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) untuk berkas permohonan yang diajukan
9. Petugas mencetak akta kelahiran yang sudah tersertifikasi
10. Memberikan dokumen akta kelahiran atau akta kematian kepada pemohon
11. Mengarsipkan berkas permohonan secara digital

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

- Waktu proses dokumen perubahan KK, akta kelahiran baru dan akta kematian baru selama 15 menit.
- Pengiriman file pdf kepada desa/kelurahan dan pemohon selama 5 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapol.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widyasari, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 04:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil